
PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) SIBISA AL-KHAIRAT PAMEKASAN

*¹Fadali Rahman,² Abd. Wafi

^{1,2}Institut Agama Islam Al-khairat Pamekasan

¹fadalirahman@alkhairat.ac.id, ²wafiealaska2@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:
Murabahah,
Profitabilitas, ROA.

Cara Sitasi:

Penulis, Fadali Rahman.
"Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (Roa) Sibisa Al-Khairat Pamekasan"
Currency: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah
[Volume 01, Nomor 02](#), April 2023

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Populasi yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah di laporkan saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Sibisa Al-khairat. Sampelnya adalah neraca dan laporan laba rugi sejak tahun 2018 s/d 2021. Secara teori pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap ROA. Semakin tinggi pendapatan pembiayaan *murabahah* maka semakin tinggi pula *return* yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian teknik asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. analisis statistic yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis korelasi sederhana yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable kemudian peneliti melakukan analisis Koefisien determinasi yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable independen (pembiayaan *murabahah*) terhadap variable dependen (profitabilitas). Instrument pada penelitian ini menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas, Pada hasil perhitungan korelasi antara frekuensi menghasilkan angka 0,674 yang menunjukan kedua variable tersebut sangat kuat dan pada perhitungan R square menunjukan koefisien determinasi sebesar 0,454 atau pembiayaan *murabahah* mempengaruhi profitabilitas sebesar 45,43% dan sisanya dipengaruhi oleh pendapatan lain.

This research aims to determine and analyze the influence of *murabahah* financing on profitability. The population used is the financial statements that have been reported at the Annual General Meeting (AGM) of Sibisa Al-khairat. The sample used is the balance sheet and income statement from 2018 to 2021. In theory, *murabahah* financing has an effect on ROA. The higher the income from *murabahah* financing, the higher the return generated. This research uses the associative causal research method with quantitative techniques. The statistical analysis used in this research is a simple correlation analysis which aims to determine the relationship between two variables, followed by a

coefficient of determination analysis which aims to determine the extent of the influence of the independent variable (murabahah financing) on the dependent variable (profitability). The instruments used in this research are observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that there is a relationship between murabahah financing and profitability. The correlation calculation resulted in a figure of 0.674, indicating that both variables are strongly correlated, and the R square calculation showed a coefficient of determination of 0.454 or murabahah financing affects profitability by 45.43%, while the remaining is influenced by other income.

Pendahuluan

Lembaga keuangan Syariah (LKS) saat ini telah berkembang dengan cukup pesat. Telah banyak lembaga keuangan di Indonesia yang menggunakan sistem syariah baik lembaga keuangan Bank atau non-Bank. LKS merupakan lembaga keuangan yang pengaplikasiannya menggunakan sistem syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme dan tidak mengandung unsure garar, riba, maysir dan objek-objek haram lainnya yang tentunya sangat berbeda dengan system lembaga keuangan konvensional. LKS hadir sebagai solusi bagi umat Islam yang ingin terhindar dari praktik-praktik ribawi yang ada dalam lembaga keuangan konvensional.

Lembaga Keuangan Syariah merupakan badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau dengan kata lain berdasarkan Al-qur'an dan as-sunnah. Islam tidak sepenuhnya melarang kegiatan ekonomi dan begitupun sebaliknya, islam tidak sepenuhnya memperbolehkan semua aktivitas ekonomi. Islam melarang hal-hal yang dapat memberikan mudharat kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak seperti riba dan sejenisnya.¹

Lembaga keuangan Syariah memiliki dua fungsi utama yaitu *founding* atau penghimpun dana dan *landing* atau pembiayaan. Tentunya produk-produk yang ditawarkan dari kedua fungsi tersebut terbebas dari praktik-praktik riba yang banyak dihindari oleh umat

¹ Muheramtohad, Singgih. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia, Jurnal Muqtasid, Vol. 8 No.1.

islam. Menurut Sa'diyah dan Arifin, (2014) produk-produk dalam penyalur dana yang ditawarkan oleh LKS meliputi: (a) Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*, (b) Pembiayaan *Murabahah* (MBA), (c) Pembiayaan *Mudarabah* (MDA) (Rahman & Ashari, 2020), (d) Pembiayaan *Musyarakah* (MSA) dan (e) Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*.²

LKS dapat melakukan kegiatan jual beli atau perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*) melalui akad *Murabahah* (Kunaifi, A, Handayati, P, 2022).³ Syafii Antonio mengatakan (2001) "*Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati". Artinya dalam akad *Murabahah* disini penjual harus memberi tahu harga pokok dari barang berikut margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Dalam fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000, tentang *murabahah* yang menyatakan bahwa "Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif". Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas dari riba. Sedangkan dalam praktiknya bank selaku penjual memberikan kebebasan kepada nasabah untuk memilih sendiri barang sesuai dengan yang diinginkan.

Intinya *Murabahah* adalah produk pembiayaan dengan akad jual beli dan LKS melakukan *mark-up* (menaikkan harga) terhadap keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di awal. Karena pada definisi diatas ada kata "keuntungan yang disepakati" maksudnya LKS sebagai penjual memberitahu harga pokok dari barang yang dibeli ditambah *margin* (keuntungan) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Untuk menentukan harga jual pada pembiayaan *murabahah* LKS bisa menggunakan rumus (Abdul Rachman, 2016):⁵

Harga jual Bank = Harga beli Bank + *cost recovery* + keuntungan

Cost recovery = $\frac{\text{proyeksi biaya operasi}}{\text{target volume pembiayaan}}$

² Rahman, F., & Ashari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87-97. <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI//> Volume. 02 No. 02, Desember 2020

³ Kunaifi, A, Handayati, P, M. B. (2022). ACCOUNTING OF REFINANCING AND TAKE OVER FOR MURABAHAH CONTRACT. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 5(1), 108-120. <https://ejournal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/1490>

⁴ Antonio, Syafii (2021). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: GemaInsani.

⁵ Rachman, Abdul. (2016). *Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah*, *Jurnal Islaminomic* Vol. 7 No. 2.

$$\text{Margin dalam persentase} = \frac{\text{cost recovery} + \text{keuntungan}}{\text{harga beli bank}} \times 100\%$$

Pembiayaan *murabahah* merupakan primadona ketimbang produk-produk perbankan syariah lainnya. Hal ini bias dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan *murabahah* yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan April 2016, pembiayaan *murabahah* berkisar sebesar Rp. 117.375 miliar atau sebesar 58,13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar (Yenti, 2016).⁶

Terdapat dua jenis akad *murabahah* (Mastah, 2022), *Murabahah* dengan pesanan, akad ini adalah pihak bank akan melakukan pembelian barang apabila sudah ada pemesanan sebelumnya dari pihak nasabah. Pemesanan tersebut bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli pesannya. Apabila bersifat mengikat maka pembeli harus membeli barang yang sudah dibesannya dan tidak bisa dibatalkan. Begitupun sebaliknya apabila akad tersebut bersifat tidak mengikat maka pembeli bisa untuk membatalkan pembeliannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat, apabila barang tersebut dari produsen pada perbankan yang bertindak sebagai penjuak mengalami penurunan harga sebelum diserahkan pada konsumen maka hal itu menjadi beban bagi pihak bank. Akad *murabahah* tanpa pesanan, akad ini pihak perbankan tidak perlu menunggu pesanan untuk membeli barang kepada produsen tentunya *murabahah* jenis ini sifatnya tidak mengikat.

Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mewakili kondisi keuangan perusahaan. Dimana apabila keuangan suatu perusahaan membaik maka akan meningkatkan *return* yang didapat oleh para investor. Menurut Kasmir dalam Rara (2018) rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Semakin baik profitabilitas maka semakin baik penggambaran kemampuan perolehan keuntungan perusahaan.

Yuniarsih dalam Rara (2018) mengatakan bahwa tiga faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya: perputaran aktiva, hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Profitabilitas dapat dilihat melalui rasio-rasio profitabilitas seperti *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Investment* (ROI) (Lubis, 2017). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam memperoleh keuntungan (laba)

⁶ Afrida, Yenti. (2016), Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, JEBSI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1, No. 2.

secarakeseluruhan (Rahman & Pratikno, 2022).⁷ ROE adalah perbandingan laba bersih bank dengan ROE modal sendiri (Ferdian, 2014) sedangkan ROI merupakan pengembalian bersih dan biaya investasi. Salah satu indikator yang dilakukan investor untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah Return on Asset (Asset).⁸

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Siregar & Farisi, 2018). Analisis *Return on Asset* (ROA) atau sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi, mengukur perkembangan perusahaan menghasilkan laba. Menurut Jason Kirsch dalam Amanda mengatakan (2022) "*Return on Asset (ROA) is a ratio used to calculate how profitable a business is in relation to its assets. ROA is one of a suit of financial ratios that helps an investor understand a company's financial strength.*" ROA digunakan untuk menghitung berapa keuntungan dan perkembangan suatu perusahaan, sehingga dapat mempermudah bagi para investor untuk melihat kekuatan keuangan dari suatu perusahaan.

Ketika berbicara mengenai ROA adalah bicara tentang bagaimana perusahaan mampu memberdayakan aset-asetnya dengan baik dan efisien. Baik buruknya suatu perusahaan akan tercermin dari persentase yang didapat dengan menggunakan rumus ROA (Rahman & Pratikno, 2022). Untuk mengukur ROA bias dilakukan dengan menggunakan formula:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Meningkatkan *return on asset* (ROA) berarti juga meningkatkan pendapatan bersih perusahaan yang berarti nilai penjualan perusahaan semakin meningkat. Agil (2020) mengatakan bahwa perusahaan yang nilai penjualannya meningkat. Maka akan mendorong terjadinya peningkatan laba yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam kondisi baik.

Selain sebagai untuk mengetahui profitabilitas perusahaan ROA juga memiliki manfaat untuk mengetahui efisiensi dan untuk membandingkan performa dengan perusahaan kompetitor (Rafi, 2022).⁹ *Return on Asset* bisa digunakan untuk membandingkan dua

⁷ Rahman, F., & Pratikno, H. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 1(1), 445-454. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3781>

⁸ Palupi, Rara Sukma dan Susanto Hendiarto (2018). Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Pada Nilai Perusahaan Properti & Real Estate, *Jurnal Ecodemica* Vol. 2 No. 2.

⁹ Wijaya, Rafi (2022). Pengertian Return on Assets (ROA), Rumus, Fungsi, Manfaat, serta Contoh Perhitungannya, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-return-on-assets-roe/#diakses> pada 02 Juli

perusahaan berbeda yang terjun di sektor yang sama. Jadi tak heran jika para investor menggunakan penghitungan ROA untuk membandingkan perusahaan kita dengan competitor (Rahman & Pratikno, 2022).¹⁰

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Pada kajian teori dari judul penelitian "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas (ROA) Sibisa Al-Khairat Pamekasan", terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut beberapa teori yang relevan dengan topik tersebut:¹¹

1. Teori Keuangan Syariah Teori Keuangan Syariah menyatakan bahwa keuangan syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan keuangan konvensional. Salah satu prinsip dalam keuangan syariah adalah prinsip berbagi risiko antara pihak yang memberikan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (pemohon). Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang memenuhi prinsip tersebut.¹²
2. Teori Pembiayaan Murabahah Teori Pembiayaan Murabahah menjelaskan tentang konsep dan prinsip dari pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli antara pihak pembiaya (bank) dan pihak pemohon dengan harga jual yang ditetapkan sejak awal. Pembiayaan murabahah juga diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.¹³
3. Teori Profitabilitas Teori Profitabilitas membahas tentang pengukuran keuntungan atau profit yang dihasilkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Return on Assets

pukul 11.09.

¹⁰ Rahman, F., & Pratikno, H. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 1(1), 445-454. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3781>

¹¹ Rachmawati, E. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Muamalat*, 10(2), 227-242.

¹² Wulandari, Y., & Sulistyawati, I. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 1-12.

¹³ Ahmad, A. U., & Ariff, M. (2008). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. *Journal of Economics and Business*, 60(1-2), 11-32.

(ROA). ROA merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya.¹⁴

Dengan memperhatikan teori-teori di atas, penelitian ini dapat membahas tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) pada Sibisa Al-Khairat Pamekasan. Penelitian ini dapat membahas tentang prinsip-prinsip keuangan syariah yang terkait dengan pembiayaan murabahah, kemudian membahas tentang pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA pada Sibisa Al-Khairat Pamekasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitianteknik asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Karena akan dapat dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.¹⁵ Sugiono (2016:69) menyatakan bahwa *assosiatif* adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu yang menyatakan hubungan antara dua variable atau lebih. Asosiatif kausal pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan sebab akibat dari pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

Instrument dalam penelitian kuantitatif dapat berupa tes, koesioner atau angket, interview, wawancara dokumentasi serta observasi (Rahman & Ashari, 2020).¹⁶ Instrument pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan (*Annual Report*) SIBISA Al-Khairat Pamekasan. Dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca dan laporan laba rugi SIBISA Al-Khairat Pamekasan tahun 2018 sampai dengan 2021.

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini pertama tama yaitu dengan melihat jumlah masing- masing variable yaitu pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas pertahun SIBISA Al-Khairat Pamekasan selama empat tahun. Kemudian melakukan analisis statistik yaitu:

- a) Analisis korelasi sederhana, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variable dependen (profit) dan variable independen (pembiayaan *murabahah*).

¹⁴ Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁵ Sugiono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁶ Rahman, F., & Ashari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI // Volume. 02 No. 02, Desember 2020>

- b) Koefisien determinasi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan seberapa pengaruh variable independen atau pembiayaan *murabahah* terhadap variable dependen atau profitabilitas.

Hasil Penelitian

Dari penelitian ini dicari kontribusi pendapatan *murabahah* terhadap total pembiayaan *murabahah* yaitu dengan cara membandingkan pendapatan *murabahah* pertahun dengan pembiayaan yang diberikan. Sehingga dapat dinyatakan dengan bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Persentase *Murabahah* (Variable X)
SIBISA Al-Khairat Pamekasan Tahun 2018-2021

Tahun	Total Pendapatan <i>Murabahah</i>	Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Persentas e
2018	Rp. 20.498.751	Rp. 257.539.861	7,96%
2019	Rp. 33.435.147	Rp. 191.236.589	17,48%
2020	Rp. 38.544.630	Rp. 162.796.867	23,68%
2021	Rp. 22.605.038	Rp. 140.160.549	16,13%

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 ke 2019, persentase yang didapat mengalami kenaikan yang sangat besar yaitu dari 7,96% menjadi 17,48% atau kenaikan sebesar 9,52 %. Ini menunjukkan bahwa kinerja SIBISA dalam mendayagunakan asset untuk memperoleh pendapatan berhasil dilakukan. Pada tahun berikutnya yakni dari 2019 ketahun 2020 persentase yang didapatkan juga mengalami kenaikan yakni dari 17,48% menjadi 23,68% SIBISA mengalami peningkatan yang berbanding searah dengan jumlah pembiayaan yang di salurkan.

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen Bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA maka semakin besar pula besar keuntungan yang diperoleh Bank tersebut (Rahman & Pratikno, 2022). Sehingga dapat dinyatakan dalam bentuk table sebagai berikut:

Tabel 2

Return on Asset (ROA)
SIBISA Al-Khairat Pamekasan Tahun 2018-2021

Tahun	Laba Bersih	Total Aktiva	ROA
2018	Rp.17.952.798	Rp.465.034.509	3,86%
2019	Rp.21.822.677	Rp.439.580.970	4,96%
2020	Rp.22.676.159	Rp.402.373.883	5,64%
2021	Rp.13.200.202	Rp.419.464.796	3,15%

Dari tahun 2018 ke 2019 ROA SIBISA mengalami kenaikan dari 3,86% menjadi 4,96% artinya SIBISA dapat mempertahankan laju pertumbuhan aktiva sebesar 1,1% dan pada tahun berikutnya pun SIBISA juga masih bias mempertahankan laju pertumbuhan aktiva sebesar 0,67%.

Dalam penelitian ini menggunakan dua variable dimana pembiayaan *murabahah* sebagai variable bebas atau independen variabel (X) dan profitabilitas sebagai variable terikat atau dependen variable (Y). Dimana dari penelitian ini diketahui laba dan jumlah total pembiayaan *murabahah* serta penghasilan bersih dan total asset SIBISA.

Jika dilakukan penghitungan menggunakan *software* SPSS maka bisa *output* yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3
Korelasi Pembiayaan *Murabahah* dan Profitabilitas
Correlations

		Murabaha h	Profitabilita s
Murabahah	Pearson Correlation	1	.674
	Sig. (2-tailed)		.326
	N	4	4
Profitabilitas	Pearson Correlation	.674	1
	Sig. (2-tailed)	.326	
	N	4	4

Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara frekuensi *Murabahah* dengan Profitabilitas sebesar 0,674. Artinya kedua variable tersebut sangat kuat. Korelasi positif

menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas searah. Artinya apabila pembiayaan *murabahah* meningkat maka profitabilitas SIBISA juga akan meningkat dan berlaku sebaliknya.

Dari analisis diatas menunjukkan adanya pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas. Pada table 1 diatas, dapat dijelaskan bagwa tahun 2018 pendapatan *murabahah* sebesar Rp. 20.498.751 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan 9,52 % atau sebesar Rp. 33.435.147. hal ini berpengaruh terhadap profitabilitas pada tahun 2018 pendapatan bersih sebesar Rp.17.952.798 dan mengalami peningkatan pada tahun setelahnya 1,1% atausebesar Rp.21.822.677 (tabel 2).

Tabel 4
Koefisien Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d Coefficients Beta		
1	(Constant)	2.513	1.549		1.623	.246
	Murabaha h	.116	.090	.674	1.290	.326

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Dari perhitungan diatas dapat diperoleh kesimpulan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,513 + 0,116X$$

Dari persamaan diatas dimana nilai a=2,513 dan b=0,116, dapat diartikan bahwa apabila SIBISA tidak melakukan pembiayaan *Murabahah* sebagai sumber pembiayaan bias dikatakan nilai X=0, maka nilai ROA-nya = 2,513 dan nila b sebesar 0,116 artinya setiap pemakaian pembiayaan *murabahah* maka akan mengakibatkan profitabilitas naik sebesar 0,116 sehingga nilai profitabilitas menjadi 2,629. Artinya setiap kenaikan pembiayaan *murabahah* akan mengakibatkan kenaikan pada profitabilitas dan apabila terjadi penurunan pada pembiayaan *murabahah* maka profitabilitas juga akan mengalami penurunan.

Dari hasil perhitungan diatas dapat kita lihat pada table 1 dan table 2 bahwa persentase pendapatan pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 sebesar 9,52% hal ini berpengaruh terhadap profitabilitas berupa meningkatnya ROA

sebesar 1.1%. Sedangkan Pada tahun 2020-2021 pendapatan pembiayaan *murabahah* dari 23,68% menjadi 16,13% atau mengalami penurunan sebesar 7,55%. Hal tersebut juga berpengaruh pada profitabilitas dari 5,63% pada tahun 2020 menjadi 3,15% pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar 2,48%. Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

Tabel 5
Koefisien Determinasi Pembiayaan Murabahah dan Profitabilitas

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.674 ^a	.454	.181	1.00566

a. Predictors: (Constant), Murabahah

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Dari table diatas untuk mengetahui besarnya pengaruh frekuensi pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas, maka bias menggunakan R square (Koefisien Determinasi) (Hadaie, 2018). Dari perhitungan SPSS diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan R square atau koefisien determinasi sebesar 0,454. Untuk mengetahui koefisien determinasi maka penulis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \cdot 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

R² = koefisien korelasi

$$Kd = 0,674^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,454276 \times 100\%$$

$$Kd = 45,43\%$$

Maka besarnya variable frekuensi pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas ialah 45,43%, sedangkan sisanya 54,57% (100%-45,43%=54,57%) dipengaruhi oleh pendapatan lain seperti ijarah dan pendapatan operasional lainnya.

Kesimpulan

Dari penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa ada pengaruh langsung pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas SIBISA. Ini menunjukkan bahwa

peningkatan pembiayaan *murabaha* maka juga akan meningkatkan profitabilitas dan apabila ada penurunan dari pembiayaan *murabahah* maka juga akan mengurangi profitabilitas.

Berdasarkan perhitungan korelasi antara frekuensi *Murabahah* dengan Profitabilitas sebesar 0,674. Artinya kedua variable tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara pembiayaan *murabahah* dan profitabilitas searah. Artinya apabila pembiayaan *murabahah* meningkat maka profitabilitas SIBISA juga akan meningkat.

Dari perhitungan r^2 menunjukkan koefisien determinasi sebesar 0,674 atau R square 0,454%. Jadi pembiayaan *murabahah* mempengaruhi profitabilitas sebesar 45,43% dan sisanya 54,57% dipengaruhi oleh pendapatan lain seperti ijarah dan pendapatan operasional lainnya.

Daftar Pustaka

- Afrida, Yenti. (2016), Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah, JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol. 1, No. 2.
- Antonio, Syafii (2021). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: GemaInsani.
- Ardiyanto, Agildkk, (2020). Pengaruh Return on Asset, Return on Equity, EarningPershare dan Price To Book Value Terhadap Harga Saham, JurnalBisnis dan AkuntansiUnsurnya Vol. 5 No. 1.
- Binsis, Mastah. (2022). AkadMurabahah Definisi, Jenis, Rukun, Ketentuan danSumber, <https://mastahbisnis.com/akad-murabahah/> diakses pada 02 Julipukul 10.42.
- Bowo, Ferdian Arie. (2013-2014), PengaruhPembiayaanMurabahahTerhadapProfitabilitas, Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis, Vol.1No.1.
- Budiono, Arief. (2017). PenerapanPrinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1.
- Efendy, Hadaie dan Abdul Muin (2018). Statistik Pendidikan dan Ekonomi, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Lubis, Ignatius Leonardus (2017). Effect ofProfitability, Capital, Sructures andLiquidity to the Value of the Compan, JurnalAplikasiBisnis dan Manajemen Vol. 0 No. 3.
- Muheramtohad, Singgih. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalamPemberdayaan UMKM di Indonesia, JurnalMuqtasid, Vol. 8 No.1.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 01, Nomor 02](#), April 2023

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Palupi, Rara Sukma dan Susanto Hendiarto (2018). Kebijakan Hutang, Profitabilitas dan Kebijakan Dividen Pada Nilai Perusahaan Properti & Real Estate, *Jurnal Ecodemica* Vol. 2 No. 2.
- Rachman, Abdul. (2016). *Penetapan Margin Dalam Pembiayaan Murabahah*, *Jurnal Islaminomic* Vol. 7 No. 2.
- Kunaifi, A, Handayati, P, M. B. (2022). ACCOUNTING OF REFINANCING AND TAKE OVER FOR MURABAHAH CONTRACT. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 5(1), 108–120. <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijjse/article/view/1490>
- Rahman, F., & Ashari, A. (2020). Pengaruh pengetahuan akad mudharabah terhadap keputusan anggota untuk menabung di bmt mawaddah cabang pakong pamekasan. *Investi; Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 02(02), 87–97. <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/INVESTI // Volume. 02 No. 02, Desember 2020>
- Rahman, F., & Pratikno, H. (2022). Sibisa Al Khairat Pamekasan Cooperative Financial Ratios During the Pandemic. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 1(1), 445–454. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3781>
- Siregar, Q. R., & Farisi, S. (2018). Pengaruh Return On Assets Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham. *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 1(1), 81–89. <https://doi.org/10.30596>
- Reaume, Amanda. (2022). *Return on Asset (ROA): Definisi&Rumus ROA*, https://seekingalpha.com/article/4483086-roa-formuladiaksespada_02_juli_2022_pukul_08.08.
- Sa'diyah, Mahmudatus. (2014). *Pengembangan Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, *jurnal Equilibrium*, Vol. 2, No.1.
- Siregar, Qahfi Romula, Salman Farisi. (2018). *Pengaruh Return On Assets Dan Earning Per Share Terhadap Harga Saham*, *Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* Vol.1, No. 1.
- Sugiono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Rafi (2022). *Pengertian Return on Assets (ROA), Rumus, Fungsi, Manfaat, serta Contoh Perhitungannya*, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-return-on-assets-roa/#diakses_pada_02_Juli_pukul_11.09.